



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Abdurrahman Bin Abdurrahman
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 23/14 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Setu Rt 03/06 Desa Bojonggede
Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Imam Abdurrahman Bin Abdurrahman ditangkap pada tanggal 16 Nofember 2021;

Terdakwa Imam Abdurrahman Bin Abdurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 44/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM ABDURRAHMAN bin ABDURRAHMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IMAM ABDURRAHMAN bin ABDURRAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

4. Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT tahun 2014 warna putih No Pol F 4042 QP No rangka MH32BJ003EJ437854 No mesin 2BJ437865 atas nama Elis Nurlaelani dengan alamat Kp Padabeunghar Rt 04/01 jampang Tengah Sukabumi

Dikembalikan kepada elis Nurlaelani

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih No Pol B 3741 EMG No rangka MH1JM2110JK837505 No Mesin JM21E1817543

Dikembalikan kepada Abdul Rahman Ali

- 1 (satu) buah kunci latter T
- 1 (satu) buah baju sweter warna cream.

dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa IMAM ABDURRAHMAN bin ABDURRAHMAN pada hari sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat Kp Parigi Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kab Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa IMAM ABDURRAHMAN bin ABDURRAHMAN pada hari sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bersama dengan Kohar (dpo) berkeliling menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama kohar (DPO) dimana sebelumnya telah merencanakan untuk mencuri sepeda motor, dan ketika terdakwa melintas di daerah jalan parigi terdakwa dan kohar melihat sepeda motor yamaha Mio GT tahun 2014 dengan No Pol F 4042 OP yang terparkir diteras depan rumah saksi Ari.
- Bahwa setelah melihat kondisi sekitar rumah saksi ari lalu sdr Kohar (dpo) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan terdakwa mengawasi disekitar rumah saksi Ari, dengan perlahan lahan lalu sdr Kohar mengehampiri motor milik saksi Muhamad Syarifudin yang dalam keadaan terkunci, tidak berapa lama sdr kohar berhasil membuka



kunci stang dengan menggunakan kunci Latter T dan membawa lari sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa.

- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Ari terbangun dan mendengar klotek diluar rumah dan secara spontan membangunkan saksi Muhamad syarifudin dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada diteras rumah saksi Ari, dan pada saat itu saksi Ari sempat melihat seseorang dengan jaket warna cream sedangkan saksi ari tidak melihat wajah para pelaku yang mengambil motor milik rekannya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian kehilangan motor miliknya kepada pihak polsek bojonggede, dan setelah beberapa hari saksi salihin dan dede dari polsek bojong gede berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) buah kunci later T dan terdakwa mengakui telah mengambil motor Yamaha Mio GT .
- Bahwa dari hasil mencuri sepeda motor yamaha Mio GT terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa baru diberikan DP sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr bombom, dan dari uang Dp tersebut terdakwa bagi dua dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan dengan sdr Kohar (Dpo) saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD SYARIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira jam 02.15 Wib bertempat di Kp Parigi Rt 02/02 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi kehilangan motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT No Pol F 4042 OP warna putih tahun 2014 an elis Nurlaelani.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menginap di rumah temannya yang bernama ARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menyimpan sepeda motor miliknya di teras depan rumah sdr Ari dan motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, akan tetapi saksi di bangunkan oleh sdr Ari Ketika sedang tidur, karena sdr Ari mendengar suara klotek di luar rumah;
- Bahwa setelah diberitahukan ari, saksi bersama dengan ari keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak berada di teras rumah sdr Ari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMAD SYARIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 November 2021 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Kp Parigi Rt 02/02 Ds Bojonggede Kec Bojonggede Kab Bogor, saksi M Syarifudin kehilangan sepeda motornya dirumah saksi;
- Bahwa pada tanggal dan hari tersebut saksi korban menginap dirumahnya dan membawa sepeda motor merk Yamaha Mio GT Tahun 2014 warna putih dengan No Pol F 4042 QP;
- Bahwa korban pada saat itu menyimpan motornya diteras depan rumah saksi;
- Bahwa saksi pada saat kejadiannya tidak melihat langsung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya mendengar klotek di luar rumah pada saat saksi terbangun;
- Bahwa karena saksi mendengar itu lalu saksi mebangunkan korban dan melihat motor milik korban sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sempat melihat orang yang mengambil motor milik korban menggunakan baju swetter warna cream namun saksi tidak melihat wajahnya;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Polsek Bojong Gede pada tanggal 16 nopember 2021 di jalan raya tonjong sekitar pukul 18.00;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor Yamaha MIO G bersama dengan sdr Kohar (dpo);
- Bahwa terdakwa bersama dengan kohar merencanakan mencuri sepeda motor;
- Bahwa Ketika itu terdakwa bersama dengan kohar menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah berjalan terdakwa bersama kohar melihat motor Yamaha Mio GT yang sedang terparkir di teras depan rumah;
- Bahwa karena kondisi sepi lalu sdr Kohar (dpo) mengampiri motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu di motor dan melihat situasi dan kondisi;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat sdr kohar berhasil membuka kunci motor mio tersebut dengan menggunakan Kunci Latter T yang sebelumnya telah disiapkan;
- Bahwa setelah mendapatkan motor tersebut lalu di jual melalui facabook dan pembayaran secara Code;
- Bahwa terdakwa menjual motor tersebut kepada sdr Edi dengan harga sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah lima kali melakukan pencurian motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT tahun 2014 warna putih No Pol F 4042 QP No rangka MH32BJ003EJ437854 No mesin 2BJ437865 atas nama Elis Nurlaelani dengan alamat Kp Padabeunghar Rt 04/01 Jampang Tengah Sukabumi ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih No Pol B 3741 EMG No rangka MH1JM2110JK837505 No Mesin JM21E1817543;
- 1 (satu) buah kunci latter T;
- 1 (satu) buah baju sweter warna cream;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IMAM ABDURRAHMAN bin ABDURRAHMAN pada hari sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kohar (dpo) berkeliling menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa bersama Kohar (DPO) telah merencanakan untuk mencuri sepeda motor, dan ketika terdakwa melintas di daerah jalan parigi terdakwa dan kohar melihat sepeda motor yamaha Mio GT tahun 2014 dengan No Pol F 4042 OP yang terparkir diteras depan rumah saksi Ari.

- Bahwa setelah melihat kondisi sekitar rumah saksi ari lalu sdr Kohar (dpo) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan terdakwa mengawasi disekitar rumah saksi Ari, dengan perlahan lahan lalu sdr Kohar mengehampiri motor milik saksi Muhamad Syarifudin yang dalam keadaan terkunci, tidak berapa lama sdr kohar berhasil membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Latter T dan membawa lari sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian kehilangan motor miliknya kepada pihak polsek bojonggede, dan setelah beberapa hari saksi salihin dan dede dari polsek bojong gede berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah kunci later T dan terdakwa mengakui telah mengambil motor Yamaha Mio GT;

- Bahwa Terdakwa telah lima kali melakukan pencurian motor;

- Bahwa dari hasil mencuri sepeda motor yamaha Mio GT terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa baru diberikan DP sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr bombom, dan dari uang Dp tersebut terdakwa bagi dua dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad.1. *Unsur Barang siapa:*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dimana mengakui identitasnya, bahwa Terdakwa bernama Imam Abdurrahman Bin Abdurrahman sebagai subyek hukum yang dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan lancar sehingga menurut Majelis dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsure barang siapa telah dapat dibuktikan ;

Ad2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang*" adalah membawa suatu barang dari tempat semula yang kemudian sepenuhnya berada dalam penguasaannya dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa terdakwa IMAM ABDURRAHMAN bin ABDURRAHMAN pada hari sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bersama dengan Kohar (dpo) berkeliling menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan terdakwa bersama Kohar (DPO) telah merencanakan untuk mencuri sepeda motor, dan ketika terdakwa melintas di daerah jalan parigi terdakwa dan kohar melihat sepeda motor yamaha Mio GT tahun 2014 dengan No Pol F 4042 OP yang terparkir diteras depan rumah saksi Ari;

Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi sekitar rumah saksi ari lalu sdr Kohar (dpo) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan terdakwa mengawasi disekitar rumah saksi Ari, dengan perlahan lahan lalu sdr Kohar mengehampiri motor milik saksi Muhamad Syarifudin yang dalam keadaan terkunci, tidak berapa lama sdr kohar berhasil membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Latter T dan membawa lari sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil mencuri sepeda motor yamaha Mio GT terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa baru diberikan DP sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr bombom, dan dari uang Dp tersebut terdakwa bagi dua dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure mengambil suatu barang telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa Imam Abdurrahman Bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi M Syarifudin, Ari Wijaya dan pengakuan Terdakwa, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT tahun 2014 warna putih No Pol F 4042 QP No rangka MH32BJ003EJ437854 No mesin 2BJ437865 adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik M Syarifudin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " artinya adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah sebagai pemiliknya atau maksudnya adalah untuk dimiliki yang bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Imam Abdurrahman Bin Abdurrahman diperoleh fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dimiliki dan dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari keterangan terdakwa, IMAM ABDURRAHMAN bin ABDURRAHMAN pada hari sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bersama dengan Kohar (dpo) berkeliling menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan terdakwa bersama Kohar (DPO) telah merencanakan untuk mencuri sepeda motor, dan ketika terdakwa melintas di daerah jalan parigi terdakwa dan kohar melihat sepeda motor yamaha Mio GT tahun 2014 dengan No Pol F 4042 OP yang terparkir diteras depan rumah saksi Ari;

Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi sekitar rumah saksi ari lalu sdr Kohar (dpo) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan terdakwa mengawasi disekitar rumah saksi Ari, dengan perlahan lahan lalu sdr Kohar mengehampiri motor milik saksi Muhamad Syarifudin yang dalam keadaan terkunci, tidak berapa lama sdr kohar berhasil membuka kunci stang



dengan menggunakan kunci Latter T dan membawa lari sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil mencuri sepeda motor yamaha Mio GT terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa baru diberikan DP sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr bombom, dan dari uang Dp tersebut terdakwa bagi dua dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi melanggar hak orang lain juga sudah termasuk melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M Syarifudin dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa bersama temannya tersebut mengambil sepeda motor saksi korban tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa;

Ad.5 . Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsure ini adalah, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa IMAM ABDURRAHMAN bin ABDURRAHMAN pada hari sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bersama dengan Kohar (dpo) berkeliling menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan terdakwa bersama Kohar (DPO) telah merencanakan untuk mencuri sepeda motor, dan ketika terdakwa melintas di daerah jalan parigi terdakwa dan kohar melihat sepeda motor yamaha Mio GT tahun 2014 dengan No Pol F 4042 OP yang terparkir diteras depan rumah saksi Ari;

Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi sekitar rumah saksi ari lalu sdr Kohar (dpo) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan terdakwa mengawasi disekitar rumah saksi Ari, dengan perlahan lahan lalu sdr Kohar menghampiri motor milik saksi Muhamad Syarifudin yang dalam keadaan terkunci, tidak berapa lama sdr kohar berhasil membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Latter T dan membawa lari sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT tahun 2014 warna putih No Pol F 4042 QP No rangka MH32BJ003EJ437854 No mesin 2BJ437865 atas nama Elis Nurlaelani dengan alamat Kp Padabeunghar Rt 04/01 jampang Tengah Sukabumi, yang merupakan barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga adalah beralasan jika dikembalikan kepada pemiliknya saksi elis Nurlaelani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih No Pol B 3741 EMG No rangka MH1JM2110JK837505 No Mesin JM21E1817543, yang telah disita dari Terdakwa Abdul Rahman Ali maka akan dikembalikan kepada siapa barang itu disita Yaitu terdakwa Imam Abdurrahman Bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci latter T
- 1 (satu) buah baju sweter warna cream.

adalah merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku di Persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IMAM ABDURRAHMAN BIN ABDURRAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IMAM ABDURRAHMAN BIN ABDURRAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT tahun 2014 warna putih No Pol F 4042 QP No rangka MH32BJ003EJ437854 No mesin 2BJ437865 atas nama Elis Nurlaelani dengan alamat Kp Padabeunghar Rt 04/01 jampang Tengah Sukabumi ;

Dikembalikan kepada Elis Nurlaelani;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih No Pol B 3741 EMG No rangka MH1JM2110JK837505 No Mesin JM21E1817543;

Dikembalikan kepada IMAM ABDULRAHMAN;

- 1 (satu) buah kunci latter T;
- 1 (satu) buah baju sweter warna cream;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H. dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan Negara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.